



P E N E T A P A N

Nomor 95/ Pdt.P / 2024 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

ISHLAHUDDIN, lahir di Praya, 02 Mei 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam alamat Kompleks Asrama Angkatan Laut Lantamal X No.1 A RT.001/RW.010, Kel.Hamadi Kec.Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Februari 2024 dalam register Nomor 95/ Pdt .P / 2024 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Sdri. Imelda Octarina Siregar ditunjukan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/41/IV/2008 Tanggal 14 April 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Medan Labuan Kab. Medan Prov. Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon ialah Orang Tua (Ayah) dari anak bernama KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Anak Nomor : 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08 November 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;
3. Bahwa pemohon ingin Memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Anak Nomor : 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08 November 2022 yang sebelumnya bernama KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH, ingin dirubah menjadi ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH, agar sesuai pada Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM: 0.02.20.39 yang telah dikeluarkan oleh Provita Hospital Jayapura;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomor: 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08 November 2022 yang semula atas nama KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH, menjadi ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH agar sesuai pada Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM: 0.02.20.39 yang telah dikeluarkan oleh Provita Hospital Jayapura;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171010205830005, atas nama **ISHLAHUDDIN**, tertanggal 06 desember 2012 , diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopy sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 257/41/IV/2008 antara **ISHLAHUDDIN dengan IMELDA BETARINA SIREGAR** , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu keluarga No.9171020812170007 atas nama **ISHLAHUDDIN tertnggal 16 Januari 2024**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesau asli Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM : 002.20.39 yang dikeluarkan oleh Provita Hospital jayapura, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-31102022-0034 atas nama KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH tertanggal 08 November 2022, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu **saksi Asrul Hadi** dan **saksi Murdan**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang selengkapny sebagai berikut :

1. Saksi Asrul Hadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Perbaikan nama pada Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH menjadi ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH ISHLAH agar sesuai pada Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM: 0.02.20.39 yang telah dikeluarkan oleh Provita Hospital Jayapura;;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08 November 2022 yang semula atas nama KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH, menjadi ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon ;

2. Saksi Murdan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Perbaikan nama pada Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH menjadi ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH ISHLAH agar sesuai pada Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM: 0.02.20.39 yang telah dikeluarkan oleh Provita Hospital Jayapura;;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang semula atas nama KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH, menjadi ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Nomor 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08 November 2022 yang semula atas nama **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH**, menjadi **ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** sebagaimana nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 9171-LT-31102022-0034 tertulis nama anak Pemohon **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** (vide bukti P-5) ;
- Bahwa dalam tertulis nama anak Pemohon adalah **ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** (vide bukti P-4);
- Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-31102022-0034 atas nama **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** akan diperbaiki yang semula tertulis **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** menjadi tertulis **ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH**;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerapian administrasi dan dokumen pemohon, maka pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon semula tertulis **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** menjadi tertulis **ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** sebagaimana nama yang tertera pada Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM : 002.20.39 yang dikeluarkan oleh Provita Hospital jayapura ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut atas kesadaran dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Asrama Angkatan Laut Lantamal X No.1 A RT.001/RW.010, Kel.Hamadi Kec.Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte Kelahiran Pemohon Nomor : 9171-LT-31102022-0034, yang semula tertulis **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** menjadi tertulis **ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** sebagaimana yang tertera pada KTP, kartu keluarga dan pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksioanl seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan nama pada Akta Kelahiran tersebut diatas , maka sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan , Pemohon tersebut wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perbaikan ini diterima oleh Pemohon selanjutnya oleh Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Jayapura menganggap permohonan Pemohon telah

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomor: 9171-LT-31102022-0034 Tanggal 08 November 2022 yang semula atas nama **KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH**, menjadi **ASLAM KHAIRUL GIBRAN ZAKIYANUR ISHLAH** agar sesuai pada Data Bayi Kamar Pasien : KBBL/333A No.CM: 0.02.20.39 yang telah dikeluarkan oleh Provita Hospital Jayapura;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin ,tanggal 04 Maret 2024 oleh Andi Asmuruf, S.H.M.H. ,Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh Linda A.B.Lewerissa,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

ttd

Linda A.B.Lewerissa.,S.H.

ttd

Andi Asmuruf, S.H.M.H

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)